SKRIPSI

PENARIKAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

WAHYU EDI SAPUTRA
NPM: 14125089

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PENARIKAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WAHYU EDI SAPUTRA

NPM. 14125089

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D.

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **WAHYU EDI SAPUTRA**

NPM : 14125089

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Husnul Fatarib, Ph.D	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP.19740104 199903 1 004	NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Wahyu Edi Saputra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WAHYU EDI SAPUTRA**
NPM : 14125089
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Husnul Fatarib, Ph.D	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP.19740104 199903 1 004	NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 270/In. 28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupten Lampung Timur), disusun Oleh: WAHYU EDI SAPUTRA, NPM: 14125089, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa /21 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Nency Della Oktora, M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENARIKAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :
WAHYU EDI SAPUTRA
NPM. 14125089

Hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup. Mengenai penarikan hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, sedikit berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama. Dalam pasal 710 dijelaskan bahwa *wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. Selanjutnya dalam pasal 712 juga dijelaskan "penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penarikan hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan terhadap kasus penarikan hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Data diperoleh dari tokoh agama dan empat anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yakni tokoh agama dan empat anggota keluarga yang mengalami kasus penarikan hibah. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penarikan hibah yang terjadi pada keluarga di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasalnya, pihak yang menarik tanah hibah bukanlah orangtua dari pihak yang mendapatkan tanah hibah melainkan anak tertua dalam keluarga tersebut. Selain itu, saat penarikan tanah hibah tersebut, tidak adanya kerelaan dari pihak yang telah menerima tanah hibah karena wasiat yang disampaikan oleh pihak penarik hibah (anak tertua) tidak terbukti keabsahannya.

Kata Kunci: *Penarikan Hibah & Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	WAHYU EDI SAPUTRA
NPM	:	14125089
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000

WAHYU EDI SAPUTRA

NPM. 14125089

MOTTO

... وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ... (١٧٧)

Artinya: "*... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) ...*".[1] (Q.S. Al-Baqarah: 177)

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang "Ruliyanti" Ayah tersayang "Sutoyo".
2. Untuk adikku tersayang "Wisnu Dwi Prayoga", yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Serta sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro dan selaku Dosen Pembimbing I.
3. Sainul, S.H.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Tim munaqosyah yang telah mensukseskan sidang skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2020
Peneliti,

WAHYU EDI SAPUTRA
NPM. 14125089

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
ORISINALITAS PENELITIAN vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan ..... 6\

BAB II LANDASAN TEORI 10
A. Hibah 10
1. Pengertian Hibah 10
2. Dasar Hukum Hibah 12
3. Rukun dan Syarat Hibah 14
4. Hikmah Hibah 18
B. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Hukum Islam 19
C. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 21

BAB III METODE PENELITIAN..... 23

A. Jenis dan Sifat Penelitian 23

B. Sumber Data..... 25

C. Teknik Pengumpulan data..... 26

D. Teknik Analisis Data..... 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 30

B. Praktik Penarikan Hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur..... 39

C. Analisa Penarikan Hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut.[1] Salah satu bentuk muamalah dalam perekonomian Islam yaitu Hibah. Mengenai hibah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

... وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ... (١٧٧)

Artinya: "... *dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) ...".*[2] (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Mengenai ayat di atas, Imam Ibnu Kasir menafsirkannya sebagai berikut:

> Yakni mengeluarkannya, sedangkan dia mencintainya dan berhasrat kepadanya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Sa'id ibnu Jubair, dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf. Demikian itu karena mereka lebih mengutamakan diri orang lain

[1] Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 (2013), 42.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 108

daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya, tetapi mereka tetap memberikannya dan memberi makan orang-orang lain dari harta yang mereka sendiri mencintai dan memerlukannya".[3]

Hibah menurut syara' mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'aarah* (pinjaman).[4]

Hibah menurut istilah syara' adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.[5] Hibah adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlah terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.[6]

Fuqaha berpendapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Dan pemberi hibah itu dalam keadaan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu.[7]

Alasan dibolehkan bahkan dianjurkannya hibah adalah karena yang demikian merupakan perbuatan baik yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali, karena

---

[3] Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 117-119

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 174

[5] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2017), 435-436

[7] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 346

dengan berlangsungnya pemberian itu harta telah menjadi milik sempurna oleh yang menerima, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.[8]

Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pada Pasal 171 huruf 9 yang berarti pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[9]

Selanjutnya mengenai penarikan hibah, jumhur ulama mengharamkan untuk menarik kembali hibah, meskipun hibah terjadi antara saudara atau suami istri. Kecuali jika seorang bapak berhibah kepada anaknya, maka dia boleh untuk mengambilnya kembali. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar:

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : "*Tidaklah halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak dalam apa yang di berikan kepada anaknya.* (HR Ahmad dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)".[10]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 232-233

[9] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 171

[10] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 402

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai pasal 685 sampai pasal 727.

Adapun mengenai penarikan hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, sedikit berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama. Dalam pasal 710 dijelaskan bahwa *wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.[11]

Selanjutnya dalam pasal 712 juga dijelaskan "penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.[12]

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Kedaton I Batanghari Nuban Lampung Timur bahwa pada salah satu keluarga ada yang pernah mengalami kasus penarikan hibah. Kronologi kasus yang terjadi adalah ketika orang tuanya masih hidup mereka berinisiatif untuk membagikan harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dengan tujuan agar sepeninggal mereka anak-anaknya tidak saling berebut warisan. Tiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai jatahnya. Akan tetapi, setelah orang tua tersebut meninggal dunia, putra yang paling tua tidak terima dengan pembagian yang dilakukan orang tuanya. Pasalnya antara bagiannya dan bagian adik-adiknya sama. Akhirnya agar bisa mengambil kembali harta tersebut, anak tertua membuat dalih bahwa orang tuanya telah berwasiat kepadanya untuk menarik kembali harta yang telah dibagi yang kemudian

[11] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 710
[12] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 712

dibagi berdasarkan ketentuan waris. Akhirnya dengan terpaksa dan berat hati saudara-saudaranya menyerahkan harta bagiannya tersebut kepada kakak tertua.[13]

Apabila diamati, terdapat kesenjangan antara kasus yang terjadi dalam keluarga di Desa Kedaton I dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, harta hibah bisa diambil kembali walaupun selain orang tua dan anak dengan syarat pihak penerima hibah menyetujui pengambilan kembali harta hibah yang ia terima. Sedangkan dalam kasus yang terjadi, pengambilan harta hibah dilakukan dengan unsur paksaan dimana anak tertua seolah-olah mengada-ada wasiat yang sebenarnya tidak ada. Saudaranya sebenarnya juga tahu kalau orang tua mereka selama masih hidup tidak pernah memberikan wasiat apapun perihal harta yang telah dibagikan. Akan tetapi karena mereka sudah paham dengan tabiat kakak tertuanya, akhirnya dengan terpaksa mereka menyerahkan harta yang telah dibagikan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas telah jelas bahwa dalam proses pelaksanaan hibah tidak selamanya berjalan lancar. Melihat fenomena dan realita di atas maka peneliti tertarik mengangkat sebuah kajian penelitian dengan judul “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.

[13] Pra survei di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 07 Oktober 2019

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana penarikan hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penarikan hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian
   a. Secara teoretis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah.
   b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang penarikan hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Proses penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang burjudul “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, oleh

Nurganta, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, ada pengecualian yaitu: apabila wahib menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari mauhublah atau keputusan pengadilan, dan apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya, serta apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Menurut KUHPerdata penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan, kecuali telah memenuhi tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syaratsyarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.[14]

[14] Nurganta, "Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2017.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penarikan hibah. Adapun perbedaannya, pada penelitian tersebut merupakan penelitian komparatif dimana membandingkan antara penarikan hibah berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah dan KUHPerdata. Adapun dalam penelitian ini hanya akan dikaji berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah saja. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan.

2. Penelitian yang berjudul "Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)", oleh Infa'na Fitria, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di

dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES.[15]

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hibah. Hanya saja pada penelitian tersebut yang dibahas bukan penarikannya, sedangkan pada penelitian ini fokus pembahasannya adalah masalah penarikan hibah. Adapun perbedaannya, pada penelitian tersebut merupakan penelitian komparatif dimana membandingkan antara penarikan hibah berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah dan KUHPerdata. Adapun dalam penelitian ini hanya akan dikaji berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah saja. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan.

[15] Infa'na Fitria, "Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)", Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu: *"akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela"*.[1]

> Hibah secara Bahasa berasal dari kata "*wahaba*" yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra'* (membebaskan utang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain.[2]

Hibah menurut Bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar'i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.[3]

Al-Hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).[4] Persoalan hibah sendiri telah banyak dikupas dalam pembahasan fikih, meskipun terdapat beberapa khilafiyah di antara para imam madzhab mengenai beberapa hal.

---

[1] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 435

[3] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239

[4] Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", dalam *Maliyah*, Vol. 07, No. 02, 2017, 2

Mengenai perbedaan pendapat ulama mazhab tentang hibah ini, Zakiyatul Ulya menuliskan sebagai berikut:

> Jumhur ulama mendefinisakannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekatkan diri kepada Allah Swt.[5]

Mengenai pengertian hibah menurut ulama Hanabilah adalah sebagai berikut:

تَمْلِيْكُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًا مَعْلُوْمًا اَوْ مَجْهُوْلاً تَعَذُّرَ عِلْمِهِ مَوْجُوْدًا مَقْدُوْرًا عَلَى تَسْلِيْمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فِى الْحَيَاةِ بِلاَعَوْضٍ بِمَا يُعَدُّ هِبَّةٌ عُرْفًا مِنْ لَفْظِ هِبَّةٍ وَتَمْلِيْكٍ وَنَحْوِهَا.

Artinya: *"Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafazh hibah atau tamlik (menjadikan milik)*".[6]

Hibah menurut syara' mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa

---

[5] Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif., 5-6
[6] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 242

adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'aarah* (pinjaman).[7]

Hibah menurut terminology syara' adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.[8] Hibah adalah pemberian yang semata-mata untuk tujuan kebajikan dalam pergaulan hidup tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun.[9]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 ayat 9 bahwa hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.[10]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa hibah adalah pemberian dari pihak satu kepihak yang lain yang mengakibatkan berpindahnya sifat kepemilikan suatu harta tanpa mengaharapkan balasan.

2. Dasar Hukum Hibah

Mengenai dasar hukum hibah telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Surah An-Nisa' ayat 4:

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (٤)

Artinya: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka*

[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 174
[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*., 435-436
[9] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 230.
[10] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 ayat 9.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[11] (Q.S. An-Nisa': 4)

Mengenai ayat tersebut di atas, Imam Jalaluddin Asy-syuyuthi dan Imam Jalaluddin Al-Mahally dalam *Tafsir Jalalain* menyebutkan sebagai berikut:

(Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari shadaqah (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati (Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati) nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il; artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) atau sedap (lagi baik) akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.[12]

Surah Al-Baqarah ayat 177:

... وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ... (١٧٧)

Artinya: "... *dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) ...*".[13] (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Hibah adalah seperti hadiah, Hukum hibah adalah mubah (diperbolehkan). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Umar disebutkan sebagai berikut:

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 211

[12] Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Kompilasi CHM, 2010), 1

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 108

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعَهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَتَشْتَرِي وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

Artinya: "*Dari Umar ra. Dia berkata, 'Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga murah'. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali shadaqahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hadiahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya".* (HR. Bukhari Muslim)[14]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 686 disebutkan sebagai berikut:

1. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan.
2. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
3. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.[15]

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat, di antaranya:

a. *Wahib* (pemberi) yaitu pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya.

---

[14] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 158-159

[15] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 686

b. *Mauhub lah* (penerima) yaitu seluruh manusia. ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
c. *Mauhub* yaitu barang yang dihibahkan.
d. Shighat (ijab dan qabul) yaitu segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.[16]

Hal ini sebagaimana pendapat Muh. Sholihuddin sebagaimana dikutip oleh Zakiyatul Ulya yang menyebutkan bahwa rukun dan syarat hibah adalah sebagai berikut:

a. Orang yang menghibahkan (*wahib*), dengan syarat sebagai berikut:
   1) Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.
   2) Telah mempunyai kesanggupan melakukan *tasharruf*, dalam arti telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan.
   3) Tidak berada di bawah perwalian orang lain.
   4) Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.
   5) Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai *iradah* (atas kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan *ikhtiar* (atas pilihannya sendiri).
b. Orang yang menerima hibah (*mauhub lah*) Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang. Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.
c. Harta yang dihibahkan (*mauhub*), dengan syarat sebagai berikut:
   1) Telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan, bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan.
   2) Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
   3) Dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah lainnya mengatakan bahwa *al-qabd* merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat tidak terpenuhi. Akan

[16] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*., 244

tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabd* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. *Al-qabd* didefinisikan sebagai penerima hibah untuk menerima serahan, memegang, menguasai barang yang diberi oleh penghibah dan menjadikan barang itu sebagai harta miliknya. Para ahli membagi *al-qabd* menjadi dua, yaitu:

a) *Al-qabd* secara langsung, yaitu penerimaan hibah langsung menerima barang atau harta yang dihibahkan dari pemberi hibah.
b) *Al-qabd* melalui penguasa pengganti, yang dalam hal ini kuasa hukum dibagi menjadi dua, yaitu:
   (1) Apabila yang menerima hibah adalah seorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
   (2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, maka tidak perlu lagi adanya penyerahan dengan *al-qabd*, karena harta yang dihibahkan telah berada dalam penguasaan penerima hibah.

d. *Shighat* hibah

Shighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *shighat* terdiri dari ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan keterkaitan dengannya, hal ini berdasarkan tindakan Nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa menyaratkan adanya ijab dan qabul.[17]

Abdul Aziz menyebutkan bahwa rukun hibah ada tiga yaitu dua belah pihak yang berakad (*aqidain*), *shighat* (ucapan), dan harta yang dihibahkan (*mauhub*).[18] Selanjutnya, Abdul Aziz menjelaskan syarat dari ketiga rukun tersebut sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)
   1) Pemberi hibah
      a) Harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan

[17] Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif., 7-9
[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*., 442

b) Mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

2) Penerima hibah
   a) Memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban)
   b) Sahnya tindakan atau pengelolaan
   c) Mukallaf.

b. *Shighat* (ucapan)

Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan dari syarat *qabul*, antara lain sebagai berikut:

1) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat *qabul* dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.
2) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakin dan yang lainnya, maka tidak harus ada *qabul* dari mereka dan inilah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan.
3) Jika ayah membelikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak, maka barang itu tetap menjadi miliknya berbeda jika dia membelikan untuk istrinya, maka barang itu menjadi milik istrinya.[19]

c. Barang yang dihibahkan (*mauhub*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.[20]

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 685 menyebutkan bahwa rukun hibah ada lima di antaranya:

a. *Wahib*/pemberi;

b. *Mauhub lah*/penerima;

c. *Mauhub bih*/benda yang dihibahkan;

d. *Iqrar*/pernyataan; dan

e. *Qabd*/penyerahan.[21]

---

[19] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*., 442-443
[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*., 445.
[21] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 685

Sedangkan syarat hibah berkaitan dengan syarat *wahib* dan *mauhub*, adalah sebagai berikut:

a. Syarat *wahib* (pemberi hadiah)
Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru'* (derma, yaitu berakal, baligh, rasyid (pintar).
b. Syarat *mauhub* (barang)
   1) Harus ada waktu hibah.
   2) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
   3) Milik sendiri
   4) Menyendiri
   5) *Mauhub* terpisah dari yang lain
   6) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima
   7) Penerima memegang hibah atas seizin *wahib*.[22]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendapat mengenai rukun dan syarat hibah bermacam-macam. Namun di sini peneliti menyimpulkan bahwa rukun hibah ada empat yaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, serta ijab dan qabul. Keempat rukun tersebut harus terpenuhi dalam pelaksanaan hibah. Apabila terdapat salah satu yang tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah.

4. Hikmah Hibah

Hikmah atau manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi.
c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.[23]

---

[22] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*., 247
[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 218-219

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hikmah hibah ada tiga yaitu menghilangkan sifat dengki, menciptakan rasa saling mengasihi, dan menghilangkan rasa dendam.

B. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, hibah tidak dapat dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh yang diberi hibah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabu SAW bersabda, "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya"*. (Muttafaq 'Alaih)[24]

Menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya.[25]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mengenai penarikan hibah, jumhur ulama mengharamkan untuk menarik kembali hibah, meskipun hibah terjadi antara saudara atau suami istri. Kecuali jika seorang

---

[24] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 402

[25] Usep Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)", dalam *Laporan Penelitian Individual*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015, 20

orang tua berhibah kepada anaknya, maka dia boleh untuk mengambilnya kembali. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar:

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : "*Tidaklah halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak dalam apa yang di berikan kepada anaknya.* (HR Ahmad dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)".[26]

Adapun terkait menarik Hibah dari orang lain, Abdurrahman Al-Jaziri dalam Kitabnya *Fiqih Empat Mazhab* mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan.

Dalam hubungannya dengan penarikan Hibah, ulama madhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab Hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka Hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab

[26] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*., 402

Hambali menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.[27]

Menurut Al-Qadhi sebagaimana dikutip oleh Siah Khosi'ah mengatakan bahwa orang yang mencabut kembali hibahnya tidak mencerminkan akhlak yang baik, padahal Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak.[28]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa status hukum dari masalah penarikan harta hibah adalah tidak diperbolehkan kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa harta hibah yang diberikan oleh selain orangtua tidak boleh untuk ditarik kembali.

C. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai penarikan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal 710 dijelaskan bahwa *wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.[29] Selanjutnya dalam pasal 712 juga dijelaskan "penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.[30]

Penarikan hibah secara sepihak yang dilakukan oleh Sri yang mana ia sendiri status sebenarnya bukanlah sebagai *wahib*, tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum

---

[27] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 215

[28] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*

[29] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 710

[30] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 712

Ekonomi Syariah Pasal 713 yang menyebutkan bahwa apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhublah* atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia harus mengganti kerugian.[31] Pasal ini telah dengan jelas mengatakan bahwa penarikan hibah tanpa adanya persetujuan penerima hibah atau adanya keputusan pengadilan dianggap telah merampas hak milik orang lain. Apabila ia tetap menariknya dan harta hibah tersebut rusak atau pun hilang maka ia wajib mengganti kerugian atas harta hibah yang rusak atau hilang tersebut.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714 Ayat (2) disebutkan bahwa apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.[32] Pasal ini menjelaskan bahwa harta hibah boleh ditarik kembali apabila orang yang menghibahkan adalah orangtuanya. Ataupun bisa juga orang yang bersangkutan rela dengan penarikan harta hibah tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 720 yang menyebutkan bahwa dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.[33] Berdasarkan pasal ini, dapat dijelaskan bahwa apabila harta hibah telah diterima oleh penerima hibah, selanjutnya, penerima hibah ataupun pemberi hibah tersebut ternyata telah meninggal dunia, maka harta yang dihibahkan tersebut tidak bisa ditarik kembali.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa harta yang dihibahkan hukumnya tidak boleh ditarik kembali walaupun hibah tersebut

[31] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 713
[32] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714
[33] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 720

diberikan kepada saudaranya atau teman karibnya. Kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya maka sewaktu-waktu hibah tersebut boleh diambil kembali.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah".[1]

Penelitian lapangan (*field research)*, yaitu suatu penelitian yang "menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi".[2]

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

[2] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[3]

Di dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu."[4] Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi".[5]

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.[6]

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penarikan hibah di Desa

---

[3] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

[4] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

[5] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

[6] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54-55

Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.[7] Jika data yang diinginkan bersumber dari data primer, maka desain yang dibuat harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden.[8]

Pada penelitian ini, sumber data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang penarikan hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah salah satu tokoh agama, salah satu tokoh masyarakat dan empat anggota keluarga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[9] Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang "jaraknya" telah jauh dari sumber orisinil.[10]

---

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

[8] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 92

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

[10] Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 50

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan jurnal, yang berkaitan dengan penarikan hibah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.[11]

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[12] Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[13]

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini,

---

[11] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105
[12] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83
[13] Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 193-194

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yakni salah satu tokoh agama, salah satu tokoh masyarakat dan empat anggota keluarga.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.[14]

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah Desa Kedaton I, struktur organisasi, data penduduk, dan jumlah anggota keluarga yang mengalami kasus penarikan hibah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[15] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[16]

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut[17]:

---

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2012), 216-217

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

[16] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, h. 288-289

Editing merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi dari hasil wawancara dengan anggota keluarga yang mengalami kasus penarikan hibah maupun dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Classifying adalah proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data dan pengelompokkan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan dengan penarikan hibah. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti pemahaman anggota keluarga mengenai penarikan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Analizing adalah proses selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan.

Concluding menjadi langkah terakhir yaitu setelah dilakukan analisis adalah penarikan kesimpulan, berdasarkan realita fakta pada penarikan hibah di Desa Kedaton I dan teori yang didapatkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban yang maksimal dari suatu penelitian.

Dalam hal ini penelitian kualitatif menggunakan cara berfikir induktif, yaitu "suatu penelitian di mana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum".[18]

[18] S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 47

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penarikan hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Desa Kedaton I merupakan salah satu Desa Pemekaran dari Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban yang mulai berdiri sendiri pada tanggal 14 Juli 1986, dan oleh beberapa tokoh masyarakat, akhirnya Desa Kedaton I dapat berdiri sendiri sebagai desa Definitif, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tanggal 14 Juli 1986.

Desa Kedaton I terdiri dari 6 (enam) Dusun dan 25 (dua puluh lima) RT yang mata pencaharian penduduk adalah mayoritas Petani dan terdiri dari beberapa suku antara lain Jawa 99 %, Sunda 0,5 % dan Suku Asli 0,5 %. Hasil utama desa Kedaton I adalah Singkong, padi dan jagung.[1]

Adapun batas-batas desa Kedaton I meliputi

a. Sebelah Utara berbatasan dengan : desa Rejo Asri Kec. Sep.Raman Kab. Lam-Teng
b. Sebelah Timur berbatasan dengan: desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan: desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban
d. Sebelah Barat berbatasan dengan : desa Tulung Balak Kec. Batanghari Nuban

[1] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Berikut ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban:[2]

No	Nama	Periode	Keterangan
1	Wagimin	1986 s/d 1993	Pj. Kepala Desa
2	Paiman	1993 s/d 1994	Definitive
3	Sunariono	1994 s/d 2001	Definitive
4	Suradi	2001	Plh. Kepala Desa
5	Poniran	2001 s/d 2011	Definitive
6	Paisal Bari	2011 s/d sekarang	Definitive

Adapun data di atas, apabila dikaitkan dengan judul peneliti yaitu, saat pemberian hibah masih berada pada kepemimpinan bapak Wagimin. Adapun saat penarikan hibah terjadi ketika masa kepemimpinan bapak Paisal Bari pada periode pertama.

2. Visi dan Misi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kedaton Satu saat ini, dan terkait akan kemajuan desa untuk selanjutnya maka kami Warga Desa Kedaton Satu bersama untuk mewujudkan sebagai berikut;

"Terwujudnya Desa yang Dinamis, Amanah, Mandiri untuk mencapai masyarakat yang Religius, Kreatif dan sejahtera."[3] Dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Desa yang Dinamis mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Kedaton Satu mampu mewujudkan Pembangunan penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri.

Desa yang Amanah mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Kedaton Satu mampu berperilaku jujur dan dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang merupakan unsur penting dalam mempertahankan dan melestarikan kehidupan.

Desa yang Mandiri mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Kedaton Satu mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal.

Masyarakat yang Religius adalah masyarakat yang mampu menguasai serta menerapkan nilai – nilai agama serta dapat mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang kreatif adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga dapat mengelola atau memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam secara cepat dan tepat guna dan optimal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Yang dimaksud masyarakat yang sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin

---

[3] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

(sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).[4]

Visi di atas, apabila dikaitkan dengan pembahasan pada penelitian ini, maka perilaku penarikan hibah yang dilakukan oleh Sri telah melanggar prinsip amanah dan religius. Hal tersebut karena Sri tidak berlaku jujur, merusak kepercayaan orangtua yang telah dibagikan kepada saudara-saudaranya, serta melanggar nilai-nilai agama Islam yang dianutnya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis Desa secara berkesinambungan yang mendukung perekonomian desa berdasarkan skala prioritas.
2) Meningkatkan Pembangunan perekonomian masyarakat berdasar potensi Sumber daya lokal.
3) Meningkatkan pembangunan di bidang Ilmu pengetahuan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, home industri, Usaha Mikro Kecil dan menengah serta pariwisata;

[4] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6) Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
7) Meningkatkan pelestarian Lingkungan hidup, sumberdaya alam dan Kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.[5]

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka kasus penarikan hibah di desa Kedaton 1 telah melanggar misi pada poin (7) tentang kerukunan kehidupan masyarakat. Hal tersebut karena dengan adanya penarikan yang sebenarnya memang tidak ada wasiat dari orangtua, akan menimbulkan ketidakharmonisan antara Sri dengan saudara-saudaranya.

3. Keadaan Penduduk

a. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1) PNS : 241 jiwa
2) Petani : 1.821 jiwa
3) Wiraswasta : 75 jiwa
4) Buruh : 165 jiwa
5) Lainnya : 203 jiwa.[6]

[5] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

[6] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan pada grafik sebagai berikut:

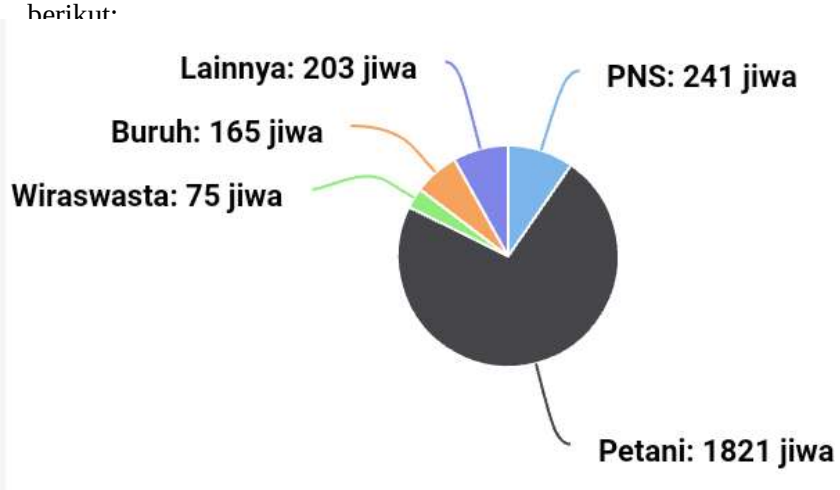

Didasarkan pada keadaan pekerjaan dalam keluarga Sri dan ketiga saudaranya, mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda yakni:

1) Sri : Petani
2) Sra : Wirausaha
3) Smi : Petani
4) Rly : Petani

b. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Sarjana S2 : 6 jiwa
2) Sarjana S1 : 49 jiwa
3) SMA Sederajat : 802 jiwa
4) SMP Sederajat : 654 jiwa
5) SD Sederajat : 265 jiwa

6) Belum Sekolah : 189 jiwa.[7]

Penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan pada grafik sebagai berikut:

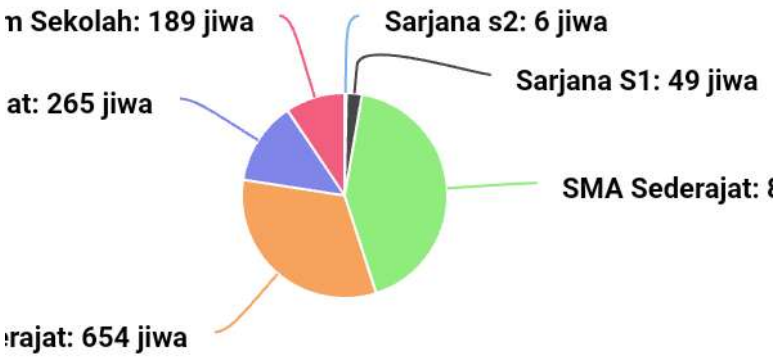

Mengenai tingkat pendidikan, kaitannya dengan keluarga Sri di antaranya:

1) Sri : SD
2) Sra : SD
3) Smi : SMP
4) Rly : SMA

c. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

1) Kristen Protestan : 10 jiwa
2) Islam : 2.546 jiwa
3) Budha : 15 jiwa
4) Hindu : 11 jiwa
5) Kristen Katolik : 89 jiwa.[8]

[7] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

[8] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Keterangan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

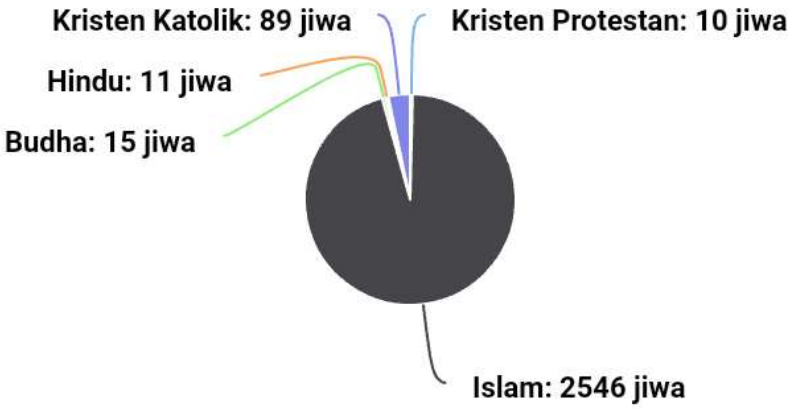

Mengenai agama yang dipeluk, dalam keluarga Sri memiliki agama yang sama yakni agama Islam. Agama Islam dalam keluarga Sri merupakan agama yang dianut berdasarkan ajaran dari orangtua mereka.

d. Data Penduduk Berdasarkan Ekonomi

Data penduduk Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berdasarkan ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Sangat kaya : 6 jiwa
2) Kaya : 18 jiwa
3) Mampu : 10 jiwa
4) Kurang mampu : 268 jiwa
5) Miskin : 146 jiwa
6) Sangat miskin : 12 jiwa.[9]

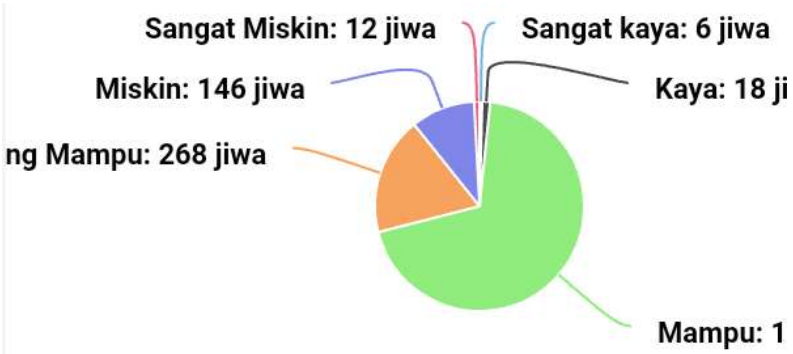

[9] Dokumentasi Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Mengenai keadaan ekonomi dalam keluarga Sri dan ketiga saudaranya adalah sebagai berikut:

Mengenai tingkat pendidikan, kaitannya dengan keluarga Sri di antaranya:

1) Sri : Sangat Kaya
2) Sra : Kaya
3) Smi : Mampu
4) Rly : Mampu

B. Praktik Penarikan Hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Hibah menurut syara' mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.[10] Hibah merupakan suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.[11]

Selanjutnya mengenai penarikan hibah, jumhur ulama mengharamkan untuk menarik kembali hibah, meskipun hibah terjadi antara saudara atau suami istri. Kecuali jika seorang bapak berhibah kepada anaknya, maka dia boleh untuk mengambilnya kembali.

Namun demikian, di masyarakat masih ada beberapa kasus dimana harta yang sudah dihibahkan ditarik kembali entah itu oleh orang yang menghibahkan ataupun orang dekat yang masih anggota keluarga. Sebagaimana yang terjadi pada

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 174

[11] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239

keluarga di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap tahu dan mengerti mengenai masalah penarikan hibah di Desa Kedaton I.

Berdasarkan penuturan Bapak Mustaqim selaku tokoh agama Desa Kedaton I, beliau menjelaskan bahwa menurut pemahaman beliau, hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Mengenai pelaksanaan hibah di Desa Kedaton I menurut beliau yang paling sering adalah hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anak-anaknya. Biasanya orangtua ketika masih hidup sudah memberikan jatah atau bagiannya masing-masing kepada anak-anaknya dengan harapan kelak apabila mereka sudah meninggal dunia anak-anaknya tidak saling berebut harta warisan.[12]

Mengenai masalah penarikan harta yang sudah dihibahkan, Bapak Mustaqim mengaku bahwa di Desa Kedaton I ada keluarga yang mengalami kasus dimana harta yang telah dibagikan oleh orangtuanya ketika hidup, ditarik kembali oleh anak tertua setelah orangtuanya meninggal dunia. Dalam keluarga tersebut terdiri dari empat bersaudara yakni Sri, Sra, Smi, dan Rly. Keempat bersaudara tersebut telah diberi sebidang tanah masing-masing oleh orangtua mereka ketika masih hidup. Luas tanah yang dibagikan adalah 1,5 hektar. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama yakni 1/4 lebih 1/8.[13]

Menurut penuturan Bapak Mustaqim, penarikan harta hibah tersebut dilakukan oleh Sri selaku anak tertua. Anehnya, penarikan tersebut terjadi jauh

[12] Hasil wawancara dengan bapak Mustaqim sebagai Tokoh Agama Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 November 2019

[13] Hasil wawancara dengan bapak Mustaqim sebagai Tokoh Agama Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 November 2019

setelah orangtua mereka meninggal. Alasan Sri menarik tanah hibah tersebut adalah dengan dalih orangtua mereka berwasiat kepadanya agar tanah hibah tersebut ditarik lagi lalu dibagi sesuai wasiat yang diamanahkan kepadanya. Walaupun saudara-saudaranya menyangkal atas keberadaan wasiat tersebut, Sri tetap bersikukuh menarik kembali tanah hibah tersebut. Akhirnya dengan terpaksa, saudara-saudaranya menyerahkan tanah hibah tersebut kepadanya.[14]

Jika melihat kasus penarikan tanah hibah yang terjadi pada keluarga tersebut, menurut Bapak Mustaqim tidak dibenarkan karena tidak adanya bukti-bukti yang jelas mengenai wasiat dari orangtua mereka. Selain itu, penarikan tanah hibah tersebut seolah-olah ada semacam unsur penipuan yang ingin menguntungkan salah satu pihak yakni Sri, karena dengan menarik harta hibah tersebut, bagian yang ia dapatkan lebih banyak daripada bagian saudara-saudaranya.[15]

Setelah wawancara dengan Bapak Mustaqim, demi menguatkan data yang didapat, peneliti mewawancarai anggota keluarga tersebut. Menurut penuturan Sri, tanah hibah yang dibagikan oleh orangtuanya kurang sesuai. Memang benar bahwa tanah hibah tersebut adalah milik orangtuanya sendiri, akan tetapi Sri mengatakan bahwa bagian antara laki-laki dan perempuan seharusnya dibedakan, tidak disama-ratakan. Menurut penuturannya, saat penyerahan harta hibah tersebut, Sri kurang yakin apakah orangtuanya dalam keadaan sakit atau sehat, ada rayuan dari saudara-saudaranya atau tidak. Tapi yang jelas, menurut penuturannya, saat orangtuanya menghibahkan tanah persawahan kepadanya dan saudara-saudaranya tidak ada akta

[14] Hasil wawancara dengan bapak Mustaqim sebagai Tokoh Agama Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 November 2019

[15] Hasil wawancara dengan bapak Mustaqim sebagai Tokoh Agama Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 November 2019

hibahnya yang menurut anggapannya tidak memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar baginya untuk menarik kembali harta hibah yang telah dibagikan tersebut.[16]

Awalnya memang Sri dan saudara-saudaranya menyetujui keputusan orangtuanya untuk membagi tanah yang dimiliki secara sama rata. Akan tetapi setelah sekian lama Sri akhirnya berpikir bahwa dalam Islam bagian antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Hal ini didasarkan pada bagiannya anak yang bungsu yakni Rly yang selain mendapatkan bagian tanah, juga mendapatkan rumah induk. Akhirnya dengan bertekad bulat dan setelah dipikirkannya matang-matang, Sri memberanikan diri untuk menarik terlebih dahulu dan kemudian membagikannya sesuai porsi masing-masing agar tidak terjadi kecemburuan sosial.[17]

Menurut penuturan Sri, awalnya saudara-saudaranya semua protes, akan tetapi karena ia adalah saudara tertua akhirnya yang lain tidak bisa melawan dan hanya menurutinya. Setelah semua tanah hibah tersebut ditarik kemudian ia bagikan. Untuk tanah yang 1 hektar ia bagi dua dengan anak kedua yakni Sra. Sedangkan yang ½ hektar adalah bagiannya dua adik perempuannya yakni Smi dan Rly.[18]

Setelah wawancara dengan Sri, peneliti mewawancarai Sra sebagai anak kedua. Menurut penuturannya, hibah yang dilaksanakan oleh orangtuanya sebenarnya didasarkan pada keadilan yakni agar anak-anaknya mendapatkan bagian yang sama tanpa dibeda-bedakan. Saat memberikan tanah hibah tersebut pun tidak ada yang memaksa atau pun merayu orangtuanya dan kondisi mereka saat itu sehat wal afiat. Harta yang dibagikan kepadanya dan saudara-saudaranya adalah berbentuk sebidang tanah dengan luas 1,5 hektar. Karena empat bersaudara, masing-masing mendapatkan bagian 1/4 lebih 1/8. Semua setuju dengan keputusan orangtuanya. Akan tetapi setelah sekitar 3 tahun orangtuanya meninggal, Sri selaku anak tertua

[16] Hasil wawancara dengan Sri sebagai anak tertua pada tanggal 27 November 2019
[17] Hasil wawancara dengan Sri sebagai anak tertua pada tanggal 27 November 2019
[18] Hasil wawancara dengan Sri sebagai anak tertua pada tanggal 27 November 2019

berdalih bahwa ia telah diberi wasiat oleh orangtuanya untuk menarik semua tanah yang sudah dibagikan yang kemudian dibagi sesuai dengan bagian sesuai wasiat yakni untuk anak laki-laki mendapat bagian ½ hektar dan untuk anak perempuan mendapat bagian ¼ hektar.[19]

Sra mengaku, awalnya ia tidak menyetujui dengan adanya wasiat yang menurutnya dibuat-buat tersebut. Ia tidak percaya kalau orangtuanya berwasiat untuk menarik kembali tanah yang sudah dibagikan. Kedua saudara perempuannya pun yang setiap hari mengurusi mengaku tidak pernah menyaksikan orangtuanya membuat wasiat seperti itu. Akan tetapi karena tidak ingin masalah tersebut berkepanjangan, akhirnya mereka hanya pasrah dengan perilaku anak tertua tersebut. Setelah tanah diambil, tanah tersebut kemudian dibagi-bagikan kembali sesuai dengan isi wasiat orangtua mereka.[20]

Berbeda lagi keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Rly yang menjelaskan bahwa sebagai anak bungsu, sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa untuk memperoleh bagian berupa rumah induk. Menurutnya, ukuran rumah induk yang menjadi bagiannya lebih besar apabila dibandingkan dengan bagian kakak-kakaknya. Ia menduga, penarikan bagian harta dari orangtuanya oleh kakak tertuanya dilatarbelakangi karena bagiannya yang lebih besar dari bagian kakak tertuanya. Namun ketika penarikan harta bagian, rumah induk yang menjadi bagiannya tidak ikut ditarik. Kakak tertua ketika itu mengatakan bahwa wasiat yang ia terima tidak mengikutsertakan rumah induk untuk ditarik, melainkan hanya persawahan saja.[21]

Setelah wawancara dengan pihak keluarga yang mengalami kasus penarikan hibah tersebut, peneliti mencoba mewawancarai beberapa warga sekitar yang

[19] Hasil wawancara dengan Sra, dan Smi pada tanggal 28 November – 02 Desember 2019
[20] Hasil wawancara dengan Sra, dan Smi pada tanggal 28 November – 02 Desember 2019
[21] Hasil wawancara dengan Rly, anak bungsu pada tanggal 29 November 2019

dianggap mengetahui permasalahan yang dialami oleh keluarga tersebut. Menurut penuturan ibu SN, salah satu tetangga dekat, menjelaskan bahwa dalam keluarga tersebut, sejak orangtuanya masih hidup sudah mendapatkan bagian sendiri-sendiri dari orangtuanya. Menurut orangtunya ketika masih hidup, pembagian tersebut bertujuan agar anak-anaknya tidak saling berebut harta warisan nantinya. Namun ketika orangtuanya meninggal dunia, selang beberapa tahun, Sri selaku anak tertua mengungkit masalah bagian yang sudah ditentukan oleh orangtuanya. Sri berdalih bahwa ia mendapatkan wasiat dari orangtuanya ketika masih hidup agar mengumpulkan kembali harta yang telah dibagi, dan dihitung berdasarkan perhitungan warisan yang benar. Akan tetapi ketika Sri diminta untuk menunjukkan surat wasiatnya, ia selalu mengelak dan tidak mau menunjukkannya. Karena Sri bersikeras meminta agar saudara-saudaranya segera menyerahkan harta bagian tersebut, akhirnya dengan terpaksa mereka menyerahkannya kepada Sri yang kemudian dibagi berdasarkan perbandingan 2:1.[22]

Penuturan ibu SN tersebut diperkuat dengan penjelasan bapak RK yang menjelaskan bahwa awal mula terjadinya kasus penarikan hibah dalam keluarga tersebut bermula dari tidak terimanya salah satu anggota keluarga yakni Sri selaku anak tertua atas bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh orangtuanya. Orangtua mereka dalam membagi hartanya kepada anak-anaknya adalah sama tanpa membeda-bedakan apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kecemburuan social anak tertua karena tidak terima dengan bagian-bagian tersebut. Demi mewujudkan keinginannya, Sri akhirnya sampai membuat pernyataan bahwa ia telah menerima wasiat dari orangtuanya. Padahal sampai saat

[22] Hasil wawancara dengan ibu SN, warga Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 03 Desember 2019

inipun, kebenaran wasiat tersebut masih diragukan di antara saudara-saudaranya karena tidak adanya bukti.[23]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, diperoleh keterangan bahwa menurut pandangan bapak Mustaqim selaku tokoh agama, hibah merupakan pemberian tanpa harapan pengembalian. Ia menjelaskan bahwa orangtua membagikan hartanya semasa hidup biasanya agar nantinya tidak ada perebutan harta waris di antara anak-anaknya. Namun kenyataannya, dalam suatu keluarga di desa Kedaton 1 terjadi kasus dimana salah satu anggota keluarga yakni Sri, anak tertua, menarik harta yang sudah dihibahkan oleh orangtuanya. Sri menganggap bahwa harta hibah dari orang tuanya bisa diambil kembali karena dianggap kurang adil dalam pembagiannya. Sri berpendapat bahwa bagian anak laki-laki harusnya lebih besar dari bagian anak perempuan. Sri tidak sadar bahwa harta hibah dengan harta warisan berbeda.

Adapun pandangan anggota keluarga lainnya beserta warga, yakni para tetangga, mengenai tindakan yang dilakukan oleh Sri dianggap sebagai tindak penipuan dan perampasan hak. Hal ini karena wasiat yang ia gembor-gemborkan tidak ada buktinya sama sekali. Tindakan yang dilakukan oleh Sri merupakan bentuk perampasan hak yang seharusnya tidak dilakukan.

C. Analisa Penarikan Hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam

[23] Hasil wawancara dengan bapak RK, warga Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 04 Desember 2019

persoalan perekonomian. Salah satu persoalan ekonomi yang diatur oleh Islam adalah masalah hibah.

Hibah merupakan suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.[24] Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).[25]

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekatkan diri kepada Allah Swt.[26]

Fuqaha berpendapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Dan pemberi hibah itu dalam keadaan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu.[27]

Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pada Pasal 171 huruf 9 yang berarti pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[28] Lebih lanjut, dalam

---

[24] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239

[25] Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", dalam *Maliyah*, Vol. 07, No. 02, 2017, 2

[26] Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif., 5-6

[27] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 346

[28] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 171

Pasal 686 disebutkan bahwa 1) Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan, 2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah, 3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.[29]

Hibah yang terjadi di desa Kedaton I dapat dijelaskan bahwa harta hibah diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya saat masih hidup. Penentuan jumlah hibah yang diberikan didasarkan atas dasar pemerataan dengan tujuan tidak adanya persengketaan di kemudian hari. Praktik hibah yang terjadi sudah pasti sudah sesuai dengan Pasal 686 baik poin 1, 2, atau pun poin 3. Saat pemberian hibah juga telah memenuhi rukunnya yakni penghibah (orangtua), orang yang menerima hibah (anak-anaknya), barang yang dihibahkan (sawah), serta serah terima (pernyataan pemberian hibah). Selain itu, sawah yang dihibahkan juga telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh penerima hibah.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa di desa Kedaton I pernah terjadi kasus penarikan hibah dimana orang yang menarik hibah bukanlah orang yang memberi hibah. Penarikan hibah di desa Kedaton I dilakukan oleh anak tertua dengan alasan ia telah mendapatkan wasiat dari orangtuanya. Perilaku penarik hibah tersebut sebenarnya telah diketahui oleh anggota keluarganya bahwa tidak ada wasiat semacam itu. Hal tersebut sebenarnya didasarkan atas ketidak puasan atas pembagian harta yang telah bagi oleh orangtuanya. Anak tertua dalam menarik hibah pun juga sedikit memaksa anggota keluarga lainnya.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh

[29] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 686

yang diberi hibah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabu SAW bersabda, "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya"*. (Muttafaq 'Alaih)[30]

Menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya.[31]

Ulama madzhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab Hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka Hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.[32]

---

[30] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 402

[31] Usep Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)", dalam *Laporan Penelitian Individual*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015, 20

[32] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 215

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur masalah penarikan kembali hibah dalam Pasal 709 sampai dengan Pasal 723. Dalam Pasal 710 dijelaskan bahwa *wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.[33]

Selanjutnya dalam pasal 712 juga dijelaskan "penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.[34] Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714 Ayat (2) disebutkan bahwa apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.[35]

Apabila melihat kasus yang terjadi dalam keluarga di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dimana terjadi penarikan harta hibah yang dilakukan sepihak yakni oleh Sri selaku anak tertua tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, harta hibah boleh ditarik kembali apabila orang yang menghibahkan adalah orangtuanya. Ataupun bisa juga orang yang bersangkutan rela dengan penarikan harta hibah tersebut.

Akan tetapi apabila melihat data dari hasil wawancara dengan informan didapatkan data bahwa ketiga saudara Sri sebenarnya tidak rela dengan penarikan hibah tersebut. Mereka juga menyangkal adanya wasiat yang disampaikan oleh Sri tersebut. Selain itu, wasiat yang disampaikan oleh Sri tersebut tidak terlalu kuat karena tidak adanya bukti tertulis dan saksi. Jarak antara orangtuanya meninggal dunia dengan pemberitahuan wasiat tersebut juga sudah cukup lama yakni 3 tahun.

---

[33] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 710
[34] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 712
[35] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 720 yang menyebutkan bahwa dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.[36]

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabila harta hibah telah diterima oleh penerima hibah, selanjutnya, penerima hibah ataupun pemberi hibah tersebut ternyata telah meninggal dunia, maka harta yang dihibahkan tersebut tidak bisa ditarik kembali. Begitu juga kasus yang terjadi di Desa Kedaton I, seharusnya harta hibah yang ada tidak bisa ditarik oleh anak tertua yakni Sri dikarenakan pihak pemberi hibah yakni orangtua mereka sudah meninggal dunia.

Penarikan hibah secara sepihak yang dilakukan oleh Sri yang mana ia sendiri status sebenarnya bukanlah sebagai *wahib*, tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 713 yang menyebutkan bahwa apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mauhublah* atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia harus mengganti kerugian.

Pasal tersebut telah dengan jelas mengatakan bahwa penarikan hibah tanpa adanya persetujuan penerima hibah atau adanya keputusan pengadilan dianggap telah merampas hak milik orang lain. Apabila ia tetap menariknya dan harta hibah tersebut rusak atau pun hilang maka ia wajib mengganti kerugian atas harta hibah yang rusak atau hilang tersebut. Dalam kasus yang terjadi di desa Kedaton I di atas telah jelas bahwa saudara Sri telah menarik harta hibah yang telah diberikan oleh orang tua mereka dengan paksa. Perilaku saudara Sri tersebut merupakan bentuk perampasan hak milik. Walaupun setelah ditarik, harta hibah tersebut dibagikan ulang kembali

[36] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 720

layaknya harta warisan, akan tetapi jumlah yang diterima khususnya bagian anak perempuan tidak sama dan jelas mereka merasakan kerugian karena bagian yang diterima tidak sama dengan bagian saat menjadi harta hibah.

Selanjutnya, jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi. Selain itu jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

Penarikan harta hibah yang dilakukan oleh saudara Sri jelas-jelas tidak diperbolehkan. Hal ini karena dalam proses pemberian harta hibah, saudara Sri tidak diberi kuasa oleh orangtua sebagai wakil. Selain itu, penarikan hibah oleh saudara Sri dianggap sebagai suatu kejahatan penipuan dan perampasan hak orang lain. Penipuan karena saudara Sri berdalih ia mendapatkan wasiat untuk menarik kembali harta hibah yang telah dibagikan sedangkan ia tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi mengenai wasiat tersebut. Perampasan hak orang lain karena saudara Sri dalam menarik harta hibah tersebut dilakukan dengan paksa, dan saudara-saudaranya sendiri merasa keberatan dengan perilaku saudara Sri tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa penarikan hibah yang terjadi pada keluarga di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasalnya, pihak yang menarik tanah hibah bukanlah orangtua dari pihak yang mendapatkan tanah hibah melainkan anak tertua dalam keluarga tersebut. Selain itu, saat penarikan tanah hibah tersebut, tidak adanya kerelaan dari pihak yang telah menerima tanah hibah karena wasiat yang disampaikan oleh pihak penarik hibah (anak tertua) tidak terbukti keabsahannya.

Penarikan hibah oleh saudara Sri dianggap sebagai suatu kejahatan penipuan dan perampasan hak orang lain. Penipuan karena saudara Sri berdalih ia mendapatkan wasiat untuk menarik kembali harta hibah yang telah dibagikan sedangkan ia tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi mengenai wasiat tersebut. Perampasan hak orang lain karena saudara Sri dalam menarik harta hibah tersebut dilakukan dengan paksa, dan saudara-saudaranya sendiri merasa keberatan dengan perilaku saudara Sri tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

4. Bagi tokoh agama agar kiranya memberikan pengetahuan dan pemahaman perihal hibah, terlebih mengenai hibah yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.
5. Bagi pihak keluarga yang menarik harta hibah agar lebih memahami hak-hak yang menjadi miliknya, agar tidak melakukan hal-hal yang memberikan keuntungan sepihak.
6. Bagi pihak keluarga yang harta hibahnya ditarik agar saling memberikan pengertian kepada satu sama lain agar terhindar dari praktik yang tidak dibenarkan menurut Islam.
7. Kepada seluruh masyarakat desa Kedaton 1 agar kiranya dalam masalah pemberian hibah dibuatkan akta hibah untuk menghindari kasus yang sama terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2017

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, Semarang: As-Syifa', 1994

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013

Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer,* Bandung; Alfabeta, 2014

Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

[1] Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017

Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013

Infa'na Fitria, "Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Perbandingan)", Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya,* Vol 6, No 1 2013.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Nurganta, "Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN) Metro Tahun 2017.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2009

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 5, Mataram Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013

Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Usep Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)", dalam *Laporan Penelitian Individual*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015

Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", dalam *Maliyah*, Vol. 07, No. 02, 2017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018 23 Oktober 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYU EDI SAPUTRA
NPM : 14125089
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN MENURUT IMAM SYAFEI

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE
PENARIKAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah
    1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
    2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah
    3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah
    4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah
B. Hibah
    1. Pengertian Hibah

2. Dasar Hukum Hibah
3. Rukun dan Syarat Hibah
4. Hikmah Hibah

C. Penarikan Kembali Harta Hibah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
B. Praktik Penarikan Hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
C. Analisa Penarikan Hibah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2019
Peneliti

Wahyu Edi Saputra
NPM. 14125089

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENARIKAN HIBAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Tokoh Agama

1) Bagaimana menurut pemahaman Bapak/Ibu tentang hibah?
2) Bagaimana pelaksanaan hibah di Desa Kedaton I Batanghari Nuban?
3) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai masalah penarikan hibah?
4) Siapa sajakah pihak yang terkait dengan kasus penarikan hibah tersebut?
5) Dalam bentuk apakah objek yang dihibahkan?
6) Bagaimana kasus penarikan hibah tersebut terjadi?
7) Bagaimana penyelesaian kasus penarikan hibah tersebut?
8) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketentuan hibah berdasarkan hukum ekonomi syariah?
9) Apakah penarikan hibah yang terjadi di Desa Kedaton I sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ataukah belum?

2. Wawancara dengan Anggota Keluarga yang Mengalami Kasus Penarikan Hibah

1) Bagaimana pelaksanaan hibah dalam keluarga Bapak/Ibu?
2) Apakah pada saat memberikan hibah, orangtua Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan dan paksaan dari salah satu anggota keluarga?
3) Apakah harta yang dihibahkan bukan harta sengketa?
4) Apakah penyerahan harta hibah oleh orangtua Bapak/Ibu sudah disetujui oleh semua anggota keluarga?
5) Apa yang melatarbelakangi terjadinya penarikan harta hibah tersebut?
6) Siapakah yang menarik harta hibah tersebut?
7) Bagaimana tanggapan tiap anggota keluarga ketika harta hibah tersebut ditarik?
8) Bagaimana penyelesaian penarikan harta hibah tersebut?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
2. Struktur Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
3. Monografi Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
4. Photo Wawancara

Metro, November 2019
Peneliti

Wahyu Edi Saputra
NPM. 14125089

Pembimbing 1

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing 2

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1779/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala DESA KEDATON I
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1778/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 23 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama	: **WAHYU EDI SAPUTRA**
NPM	: 14125089
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KEDATON I, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KEDATON I KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 197206111 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1778/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**WAHYU EDI SAPUTRA**
NPM	:	14125089
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA KEDATON I, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KEDATON I KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

H. PAYAL BARI

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DESA KEDATON 1

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama	: WAHYU EDI SAPUTRA
NPM	: 14125089
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KEDATON I KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kedaton 1, 06 Januari 2020
Kepala Desa Kedaton 1,

KEDATON I

PAISAL BARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Edi Saputra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14125089 Semester/TA : XI/2018/2019

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 10/1 2020	✓	Diperbaiki analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian	
	Senen 13/1 2020	✓	Acc skripsi untuk diujikan/munaqasyah	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Edi Saputra
NPM. 14125089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Edi Saputra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14125089 Semester/TA : XI/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/2020 /02		Acc BAB II Lanjut pd pemb I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Edi Saputra
NPM. 14125089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Edi Saputra Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14125089 Semester/TA : XI/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/07/2020	✓	ACC BAB IV Lanjutkan BAB V	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Edi Saputra
NPM. 14125089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-120/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Wahyu Edi Saputra
NPM	: 14125089
Fakultas / Jurusan	:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14125089.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah, S.IPI.,M.Sy
NIP. 196704031989032003

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto sedang melakukan wawancara dengan bapak Sri selaku anak tertua

Foto sedang melakukan wawancara dengan ibu Smi selaku anak ketiga

Foto sedang melakukan wawancara dengan ibu Rly selaku anak keempat

Foto sedang melakukan wawancara dengan bapak Mustaqim selaku tokoh agama

Foto dokumentasi sidang munaqosah tanggal 21 januari 2020

Foto dokumentasi sidang munaqosah tanggal 21 januari 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Wahyu Edi Saputra, lahir pada tanggal 16 Mei 1996 di Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Sutoyo dan Ibu Ruliyanti. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negri 2 Tulung Balak, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negri 02 Kota Gajah, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif 09 Kota Gajah, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2014/2015 yang kemuidian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.